

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021

Fayza Chensie Tendean¹

Ventje Tamowangkay²

Wiesje Wilar³

Email Korespondensi: fayza.tendean@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. Salah satu komponen yang terdapat dalam desa yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwapenyaluran BLT dana desa di Desa kakenturan barat belum sepenuhnya dikatakan tepat sasaran, dimana masih adanya beberapa keluhan dimana ada masyarakat yang tidak menerima meskipun layak menerima hanya karena alasan politik. Selain itu keluhan masyarakat tersebut hanya dijawab formalitas saja oleh pemerintah desa, tanpa memberikan alasan yang tepat kenapa beberapa anggota masyarakat tersebut tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, BLT, Pandemi

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H.5.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Terbitnya Perppu No. 1/2021 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). (<http://tnp2k.go.id/>)

Selanjutnya Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Yang menjadi tujuan dari penerima BLT-Dana Desa adalah Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2021 yang diterbitkan 14 April 2021 tentang

perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dan pekebun yang dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti sayuran hortikultura berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Berdasarkan data awal peneliti dapatkan dilapangan jumlah penerima BLT telah menerima 2 kali tahapan pencairan. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan mengenai implementasi bantuan langsung tunai dari dana desa tersebut tidak

berjalan maksimal dengan adanya keluhan dari masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut namun akhirnya tidak mendapatkannya dan sebaliknya ada yang keluarga mampu namun masuk daftar penerima.

Dilihat dari masalah tersebut diperparah dengan ketidak transparannya pemerintah desa terhadap pemberian BLT tersebut, dimana dalam proses pendataan dan juga pembagian tidak diumumkan secara umum ke masyarakat hanya di sampaikan dari mulut ke mulut.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa Kakenturan Barat
2. Perangkat desa Kakenturan Barat
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat Penerima BLT
5. Masyarakat Bukan penerima BLT

Peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai implementasi bantuan langsung tunai dana desa tahun 2021 di Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding dengan menggunakan teori dari Jones tentang indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator yakni:

1. Organisation (organisasi)
2. Interpretation (Interpretasi)
3. Application (aplikasi/penerapan)

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Organisasi

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". (*organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a program into effect*). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran. Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Aspek organisasi dalam penyelenggaraan bantuan langsung tunai perlu mendapat perhatian. Sebab pemberian bantuan langsung tunai tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah desa saja dan program tersebut tak akan mungkin dapat diwujudkan jika tidak didukung unit kerja atau bagian yang menyalurkan dana tersebut dengan *team work* yang solid. Sebab, unit organisasi itu merupakan wadah dan sarana proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penyelenggaraan bantuan langsung tunai di desa Kakenturan Barat.

Secara organisasi Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai

acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang peneliti temui menguatkan pernyataan informan Ibu. G.K. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya dalam penelitian ini secara organisasi penyaluran bantuan dana desa telah terstruktur berdasarkan aturan dan

mekanisme yang telah diatur dari kementerian dan desa tinggal menjalankan mekanisme yang ada.

Dari hasil penelitian melalui wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana desa telah dipersiapkan mekanismenya dan yang menjalankannya adalah pemerintah desa dan kantor pos. dalam pendataan yang merupakan tugas dari gugus tugas pemerintah desa. Dan petugas sudah menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyaluran BLT dana desa tahan I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

2. Interpretasi Kebijakan

Interpretasi menurut Jones (1996 : 296) adalah "Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak bersifat demikian, oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, interpretasi terhadap setiap program dimaksudkan untuk lebih

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

mengefektifkan pelaksanaannya, dan yang dapat memberikan pemahaman secara lengkap, tepat, dan jelas, sehingga memperlancar pelaksanaan program. Interpretasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan langsung tunai lebih diarahkan kepada bagaimana penyelenggara mengerti dan memahami akan pentingnya membantu masyarakat melalui program pemerintah ini yang lebih khusus lagi dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Kakenturan Barat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Dari hasil penelusuran di lapangan dan data sekunder yang didapat peneliti dilapangan, maka jumlah dana desa tahun 2021 desa kakenturan barat berjumlah Rp. 712.363.000 sedangkan untuk alokasi BLT berjumlah 40% dan jumlah penerima BLT tahun 2021 berjumlah 71 penerima. Adapun mekanisme penentuan penerima sesuai hasil rapat perangkat desa dan BPD.

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait

untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kakenturan Barat, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti mewawancarai Perangkat desa yang juga merupakan gugus tugas penanganan covid 19 di desa Kakenturan Barat yakni dimana para perangkat desa hanya mengikuti perintah dari Kepala Desa.

Berdasarkan hasil kepustakaan yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan

sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Tujuan organisasi akan tercapai apabila tujuan tersebut dipahami secara sungguh-sungguh oleh setiap pegawai. Peran pemimpin sangat penting dalam memberi penjelasan tentang apa yang menjadi tujuan organisasi, kemudian langkah-langkah apa serta strategi apa yang perlu dilakukan dalam kerangka pencapaian tujuan itu. Kemudian seberapa jauh tindakan organisasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui apa yang hendak dilakukan organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan. Beberapa cara yang tentunya perlu dilakukan adalah perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari setiap struktur maupun sub struktur. Evaluasi kinerja perlu dilakukan dan diperlukan penghargaan bagi para pegawai yang melaksanakan tugas secara profesional

Dari hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman aparat pemerintah desa dalam menentukan pilihan dan menjalankan kebijakan dana blt dapat dikatakan belum sepenuhnya paham, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian.

3. Aplikasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996 : 296) *Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*". yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa".

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari dari kelompok masyarakat apakah menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Dalam rangka memastikan aplikasi kebijakan yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan dilapangan dan apakah sudah tepat sasaran terhadap pemberian BLT dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa Kakenturan Barat dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kakenturan Barat, peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni menurut informan tokoh masyarakat bahwa penyaluran BLT di Desa kakenturan sudah tepat sasaran.

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, hampir keseluruhan masyarakat desa Kakenturan Barat terdampak covid 19, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut.

Efektifnya suatu pelayanan yang diperankan oleh aparat menuntut sikap keterbukaan dan perilaku aparat dalam

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih optimal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus mempunyai aparat yang memiliki dedikasi, disiplin yang tinggi serta loyalitas pengabdian pada tugas dan tanggung jawabnya serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya bahwa masyarakat sering menemukan kesulitan dan keluhan dalam memperoleh pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Masyarakat selalu menilai perilaku dan tindakan-tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya apakah sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral atau tidak yang menjadi indikator pelayanan pemerintah yang masih dianggap lamban, kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kurang terbuka, kurang efisien dan acap kali korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana pendapat Thoha (1998: 119-120) bahwa peranan birokrasi yang selama ini suka mengatur dan meminta dilayani sudah seharusnya diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari yang suka menekankan kekuasaan dan monolog, mau tidak mau harus diubah menjadi fleksibel, kolaborasi, dan dialogis, dan cara yang sloganis diubah menjadi cara-cara kerja yang realistik dan programis.

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan Langsung Tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Dari hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan penyaluran blt dana desa telah dijalankan dengan baik, namun masih ditemuinya beberapa keluhan masyarakat yang tidak menerima, dimana mereka merasa seharusnya menerima, beberapa dikaitkan dengan factor politik, dimana beberapa anggota masyarakat yang tidak

menerima ini kebanyakan tidak memilih kepala desa yang sekarang sehingga mereka merasa tidak diakomodir keperluan mereka.

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kakenturan barat Kecamatan Modinding dilaksanakan oleh organisasi pemerintah desa yang berdasarkan petunjuk dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemic covid 19 khususnya yang bermasalah di bidang ekonomi.
2. Tingkat pemahaman perangkat desa atau implementor penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa kakenturan barat, dapat dikatakan telah memahami isi kebijakn dan teknis pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dengan berjalannya penyaluran BLT Dana desa dengan baik.
3. Aplikasi penyaluran BLT dana desa di Desa kakenturan barat belum sepenuhnya dikatakan tepat sasaran, dimana masih adanya beberapa keluhan dimana ada masyarakat yang tidak menerima meskipun layak menerima hanya karena alasan politik. Selain itu keluhan masyarakat tersebut hanya dijawab formalitas saja oleh pemerintah desa, tanpa memberikan alasan yang tepat kenapa beberapa anggota masyarakat tersebut tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa agar, mempelajari dan patuh terhadap tahapan yang dikeluarkan. Kemampuan sumberdaya manusia juga penting sehingga disarankan agar Hukum Tua Desa Kakenturan Barat memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka mempercepat kerja mereka.
2. Agar pemerinta desa mampu menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya,

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

maka disarankan agar perangkat desa mengadakan sensus internal desa yang melihat kehidupan masing-masing keluarga sehingga tidak terjadi kesalahan data penerima.

3. Pada tingkatan aplikasi dilapangan guna mencapai ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka disarankan agar adanya pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desa dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, serta perlu adanya layanan pengaduan terpadu di tingkat kecamatan, agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di desa nantinya.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z., 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Akbar Purnomo Setiady dan Usman Husaini. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Eriza, F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan
- Halim, D., Yahya, A. N. and Nugraheny, D. E. (2020) Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus, *kompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/24/16465021/ini-sebaran-22271-kasuscovid-19-indonesia-dki-jakarta-6634-kasus> (Accessed: 25 February 2022).
- Imawan, Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Leo A., 2006. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gama Press, 1987.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Prasetya, E. (2020) Dampak Covid-19 Sangat Dirasakan Masyarakat, Apalagi Diberlakukan PSBB, *merdeka.com*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-covid19-sangat-dirasakan-masyarakat-apalagi-diberlakukan-psbb.html> (Accessed: 22 September 2020).
- Purnomo, D. (2009) ‘Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), pp. 84–102.
- Saefullah D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sudjarwo. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Panduan KKL
- Tangkilisan. 2008. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya:

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Insan Cendekia.

ISSN: 2337 - 5736

Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- <https://setkab.go.id>
- <http://tnp2k.go.id>
- <https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020